

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara di Indonesia memiliki banyak permasalahan yang cukup kompleks mengenai masalah sosial. Terlebih itu, masalah yang mengarah ke diskriminasi kelompok seperti stigma negatif, marginalisasi dan kekerasan khususnya terhadap penyandang disabilitas. Banyaknya permasalahan tersebut, membuat masyarakat penyandang disabilitas sering tersinggung dan harus menghadapi kenyataan tersebut. Kenyataan terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa orang dengan penyandang disabilitas sering kali diremehkan karena keterbatasan dan dianggap tidak mampu melakukan aktivitas seperti orang-orang normal. Kenyataan tersebut membuat para penyandang disabilitas merasa kecewa, putus asa, bahkan melakukan protes untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan yang dapat mengatur penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan resmi yang mengatur disabilitas adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 yang berisi mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Desa adalah suatu wilayah yang menjadi sebuah unit pemerintahan yang terendah di Indonesia. Desa ini adalah kumpulan rumah tangga yang membentuk kesatuan hukum administratif. Desa biasanya dipimpin oleh seorang kepala desa dan memiliki struktur organisasi dalam sistem pemerintahan negara sendiri untuk mengatur urusan dalam lingkup desa (dalam Fauziah, 2017: 3). Secara geografis, suatu wilayah yang terdiri dari lahan pertanian, permukiman penduduk, dan sering kali memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas. Dewasa ini, desa sering dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan tersebut. Desa sering menjadi fokus program pembangunan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang lokal. Terkhusus itu, semua ada Desa Inklusi ini biasanya mengapresiasi program-program yang memiliki penguatan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam program pembangunan pemerintah tersebut, program desa inklusi yang mana di dalamnya mereka yang tergolong dalam kelompok “minoritas” mendapatkan kesempatan yang setara untuk ikut menyumbangkan pembangunan negara dan juga menikmati hasil dari pembangunan desa. Program pembangunan desa dalam sektor ekonomi seperti pemberian dana desa, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Program ini penting untuk menyadarkan masyarakat desa tentang peluang kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan melalui kebijakan budaya dan sosial. Kebutuhan aksesibilitas tersebut, mencakup peribadatan, pelatihan, pekerjaan, layanan kesehatan, partisipasi kegiatan, dan peluang ekonomi yang mendukung keberhasilan program tersebut. Namun, kelompok kaum tuli sering menghadapi permasalahan terkait siapa yang layak memimpin di desa ini. Terlebih itu, komunitas tuli yang diberdayakan oleh Yayasan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) menjadi pusat penting untuk proses program yang mendukung gerakan inklusif, terkhusus di Desa Inklusi.

Permasalahan ini mengarah pada ketidaksetaraan dan stigma negatif bahwa kaum tuli itu dianggap memiliki kekurangan, menjadi penghalang bagi komunitas tuli untuk menduduki posisi di Desa Sendangtirto ini. Ketidaksetaraan yang terjadi menyebabkan partisipasi kaum tuli dalam program-program desa lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat umum begitu. Anggapan negatif ini, buruk masyarakat yang membuat permasalahan lain merupakan tantangan dalam program pembangunan desa inklusi yang harus diatasi oleh Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Oleh karena itu, dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yayasan SIGAB menciptakan desa inklusi dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas, pelatihan kerja, pemberdayaan sosial, pengurangan diskriminasi, dan penyediaan layanan umum untuk mendukung partisipasi penuh terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan desa (dikutip oleh Desa Bhuana Jaya, 2023). Fenomena inklusi sosial ini semakin berkembang dapat menekankan pentingnya hak partisipasi setiap individu adalah kelompok marginal dan rentan di tingkat desa. Desa juga menjadi fokus utama dalam menciptakan lingkungan inklusi di mana untuk semua warga dapat berkontribusi secara setara.

Yayasan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam organisasi ini, berbagai kegiatan terkait Program Desa Inklusi yang melaksanakan, yakni seperti Pembangunan Desa Inklusi, pembentukan Kelompok Difabel Desa (KDD) atau Kelompok Difabel Kelurahan (KDK) yang berdaya dan mampu melakukan advokasi secara mandiri, serta pengoptimalan peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan (dalam Salim, dkk, 2015: 175). Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan berperan dalam pembangunan negara, sehingga tidak lagi dipandang sebelah mata. Selain itu, komunitas tuli pun dapat mematahkan anggapan negatif dari masyarakat yang selama ini membuat mereka putus asa.

Data statistik mengenai Program Pembangunan Desa Inklusi dan SIGAB yang ada di Indonesia dapat diakses melalui berbagai sumber. Selama ini, data dikumpulkan oleh beberapa lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta beberapa media pemberitaan lainnya. Data yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut menunjukkan variasi untuk mencari data-data yang berbeda mengenai Program Pembangunan Desa Inklusi. Sebagai contoh masyarakat tinggal di desa, pada tahun 2015, menurut artikel yang dipublikasikan oleh Antara News bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat jumlah desa di Indonesia mencapai 74.957, dengan persentase 46,7% penduduk tinggal di pedesaan (dalam Katriana, 2020). Sedangkan, sementara itu, data informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 dapat berjumlah desa/kelurahan di Indonesia tercatat mencapai 83.794 di tingkat desa tersebut (dalam Rizaldy, 2024).

Data survei yang tidak bias sasaran proses program desa inklusi bagi penyandang disabilitas, menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi seperti yang didukung oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, serta uji coba dari SIGAB yang memisahkan antara disabilitas dan partisipasi masyarakat umum. Dalam proses pelaksanaan tersebut, diperkirakan terdapat pembangunan ada 14 desa inklusi, adalah jumlah 7 provinsi di Indonesia, tetapi mulai dari Lampung, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Tengah (dikutip oleh Desa Wahyuharjo, 2021).

Keseriusan data pembangunan desa terlihat dibuktikan dengan dana desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pembangunan desa. Dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bertujuan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Mashabi dan Rastika, bahwa tercatat pada tahun 2021, pemerintah sudah mengalokasikan dana desa sebanyak Rp 72 triliun. Dana tersebut, disalurkan kepada lebih dari 70.000 desa yang ada di Indonesia (dikutip oleh Kompas.com, 2021). Selain itu, dalam mendukung program penguatan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Sendangtirto ini, alokasi anggaran telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam beberapa tahun terakhir. Rincian anggaran yang dialokasikan saat ini, yaitu: 1) pada tahun 2017, desa mengalokasikan dana sebesar Rp 24,4 juta untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi kelompok difabel, 2) pada tahun 2018, anggaran untuk program serupa meningkat menjadi Rp 29,6 juta, dan 3) pada tahun 2019, desa kembali menaikkan alokasi anggaran menjadi Rp 34,7 juta untuk memperkuat kegiatan dan pelatihan bagi kelompok difabel.

Dalam pendataan Program Pembangunan Desa Inklusi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sendangtirto pada tahun 2015-2019, data menunjukkan bahwa pendataan penyandang disabilitas telah mencatat sebanyak 116 orang. Kelompok Difabel Desa dilakukan sebagai upaya menciptakan wadah partisipasi aktif untuk penyandang disabilitas, serta menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung proses pendampingan di tingkat desa. Selain itu, pembangunan aksesibilitas yang dirancang bertujuan untuk penyandang disabilitas dapat mengakses area pelayanan publik atau umum di lingkungan desa. Menurut data Kementerian Sosial yang didasarkan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 30,38 juta jiwa, atau persentase 14,2% dari total penduduk Indonesia. Tantangan terkait kerentanan dan kesejahteraan penyandang disabilitas ini memengaruhi perencanaan program, dengan cakupan 1,3 juta jiwa, atau persentase 40% dari total kelompok rentan yang menjadi target (dalam Ansori, 2020).

Data pembangunan desa menunjukkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki peran pelaksanaan membangun yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Kebijakan ini bertujuan untuk lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) dalam konteks pembangunan desa. SDGs Desa merupakan langkah terpadu untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan desa yang berkelanjutan. Ketentuan ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Kementerian Desa Nomor 21 Tahun 2020, dengan Pasal 86, yang mengatur pencapaian SDGs Desa adalah penguatan budaya desa yang adaptif. Regulasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memfokuskan dicapai SDGs Desa ke 16, yakni Desa Damai Berkeadilan, serta SDGs Desa ke 18, yakni Kelembagaan Dinamis dan Budaya Desa Adaptif ini. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan memberikan informasi panduan jelas dengan pemerintah desa, kota, provinsi, serta kementerian terkait dalam mengembangkan desa inklusi yang efektif (dalam Kementerian Desa, 2024).

Jadi, pengenalan konsep Desa Inklusi ini digunakan berhubungan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat alur yang menghubungkan pembentukan Desa Inklusi dengan prinsip SDGs “*no one left behind*” (tidak ada seorang pun yang ditinggalkan), serta pentingnya membuka akses dan peluang, mendorong partisipasi, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan inklusif di tingkat desa dengan visi pembangunan nasional, mencerminkan pemahaman tentang hubungan antara lokal dan global dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Prinsip “*no one left behind*” sebagai inti dari SDGs sesuai dengan standar internasional untuk pembangunan yang inklusif.

Pada tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman, berdasarkan jenis disabilitas seperti fisik, netra, rungu/wicara, mental, fisik dan jiwa, serta disabilitas lainnya, mencapai 6.088 jiwa, atau sekitar 59,29% dari total penduduk penyandang disabilitas yang berjumlah 10.268 jiwa. Sejalan dengan Peraturan Daerah (perda) yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Yogyakarta, yaitu Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), yang bergerak di Desa Inklusi (dalam Sumirat, 2020: 77).

Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) ini lembaga yang mengapresiasi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dengan melalui pembentukan Desa Inklusi. Berdasarkan data dari Laporan Disabilitas Indonesia menurut SUPAS tahun 2015, yaitu berjumlah 8,56% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 22 juta jiwa (dalam Salim, dkk, 2020: 55). Yayasan SIGAB telah memainkan peran penting dalam merumuskan, adalah 9 Indikator Desa Inklusi yang lahir dari serangkaian pertemuan dan diskusi pada sejak diterapkannya Undang-Undang Desa. Indikator ini pertama kali disusun pada “Temu Inklusi Pertama Tahun 2014” dan diterapkan dengan menyesuaikan kondisi desa ini. Meskipun, sembilan indikator bukanlah aturan baku, mereka menjadi panduan minimal bagi warga desa yang ingin mewujudkan inklusi. Yayasan SIGAB memberikan perspektif disabilitas yang kuat dalam setiap indikator, menjadikan pedoman penting dalam mencapai desa inklusi yang baik.

Setelah penulis menyelesaikan *internship* selama 40 hari, menjadi melakukan pra-observasi yang merupakan langkah penting untuk menemukan titik fokus penelitian tersebut. Saat itu, sejak *internship* dilakukan di Yayasan SIGAB Indonesia di Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat kerja di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, merupakan organisasi ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003, dengan memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat inklusif di Indonesia. Sejak ini *internship* juga bertepatan dengan SIGAB yang tempat tinggal di Desa Sendangtirto, penulis melakukan penelitian komunitas tuli untuk pelaksanaan Program Desa Inklusi di Desa Sendangtirto.

Alasan memilih Desa Sendangtirto sebagai lokasi penelitian adalah karena desa ini merupakan salah satu tempat yang memiliki komunitas tuli dan menjadi fokus pada Yayasan SIGAB dalam pelaksanaan Program Desa Inklusi yang penting. Namun, Desa Sendangtirto memiliki lokasi strategis yang dekat dengan Bandara Adisucipto dan Jalan Wonosari. Desa ini hanya menjadi pusat aktivitas “Temu Inklusi” yang terdiri dari 18 padukuhan, menunjukkan komitmen dan keseriusan untuk pelaksanaan Program Desa Inklusi yang ada di dusun-dusun meliputi dukuh Jetak, Klodangan, Sendang, Gamelan, dan Tampungan (dalam Salim, dkk, 2015: 174).

Hal ini desa-desa yang membangun banyak kemajuan, mulai dari infrastruktur bangunan, jalan, hingga pendidikan. Setelah disahkannya Undang-Undang Desa pada tahun 2014, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa Sendangtirto No. 2 Tahun 2018 mengenai Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Desa, menjadi banyak perubahan positif yang baik. Pemerintah telah menyediakan banyak fasilitas publik untuk penyandang disabilitas, baik ruang publik atau ruang umum yang digunakan meningkatkan aksesibilitas tersebut, misalnya pembangunan fasilitas tentang pejalan kaki di sepanjang jalan Malioboro dan Stasiun itu telah menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Dalam instansi pemerintahan juga mulai memperhatikan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas untuk mengakses ruang publik, mengurangi kesenjangan partisipasi layanan publik antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas. Meski pemerintah berusaha memenuhi tanggung jawab dari pusat hingga ke tingkat bawah, tetapi pemerintah masih semakin yang cukup jauh pada naungan di tingkat nasional ini (dalam Fauziah, 2017: 3-4).

Di Yogyakarta, organisasi yang mengapresiasi warga penyandang disabilitas adalah SIGAB. Organisasi ini memberikan wadah disabilitas untuk menjadi kreatif dan inovatif dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul **“Program Yayasan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Dalam Membangun Desa Inklusi (Studi di Desa Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”** untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan penelitian tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja program Yayasan SIGAB dalam Pembangunan Desa Inklusi di Desa Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan Program Desa Inklusi di Desa Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

### 1.3. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadikan referensi penulis dalam penelitian ini adalah :

**Pertama**, penelitian kualitatif yang dilakukan dari Reni Puji Astutik, Bambang Noorsetya, Umi Chayatin, dan Chandra Dinata. (2022), berjudul *Tata Kelola Desa Inklusi Di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*. Peneliti menemukan bahwa, bertujuan untuk memahami adanya indikator adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam tata kelola desa inklusi. Hasil penelitian menemukan bahwa, evaluasi pengelolaan Desa inklusi di Desa Bedali yang diinisiasi dari kerjasama antara Desa Bedali dan Linksos sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 03 Tahun 2013. Evaluasi didasarkan pada empat (4) indikator, yaitu 1), Perencanaan dimulai dengan sosialisasi dan komitmen antara Linksos dan Pemerintah Desa untuk menjamin kesetaraan akses layanan umum dan pemberdayaan penyandang disabilitas, meskipun ada kendala berupa data penyandang disabilitas yang kurang valid. 2), Pengorganisasian dikelola oleh Linksos dengan koordinasi rutin bersama Pemerintah Desa dan Kader Posyandu Disabilitas, meskipun terdapat kendala teknis berupa fasilitas yang kurang optimal. 3), Pelaksanaan melibatkan kerjasama dengan Linksos, Pemerintah Desa, dan berbagai pihak lainnya, untuk kegiatan seperti validasi data penyandang disabilitas dan program bengkel alat bantu disabilitas, meskipun ada kendala seperti kesulitan transportasi dan keterbatasan daya listrik. 4), Pengawasan dilakukan dari Linksos kepada Perangkat Desa dan Kader Posyandu Disabilitas untuk memantau kendala teknis dan memastikan kesesuaian dengan rencana awal.

Persamaan dengan penelitian dari Reni Puji Astutik, Bambang Noorsetya, Umi Chayatin, dan Chandra Dinata. (2022), terletak keduanya sama-sama pada penggunaan metode kualitatif yaitu proses pengumpulan data, observasi dan wawancara, serta analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Persamaan penelitian ini mengenai perlunya memperkuat upaya inklusi sosial. Sedangkan, perbedaan ini terletak pada lokasi, waktu, partisipan, dan objek yang diteliti, di mana penelitian berfokus pada program berbeda dengan keberhasilan pendirian “Omah Difabel”.

**Kedua**, penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh Ratna Sesotya Wedjajati dan Sri Murwaningsih. (2021), berjudul *Penerimaan Masyarakat Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Desa Inklusi Peduli Dengan Kelompok Rentan Di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo)*. Peneliti menemukan bahwa, Desa Sidorejo ini awalnya memiliki kesenjangan antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Program Rintisan Desa Inklusi (RINDI) dari SIGAB berhasil memanfaatkan aset lokal, seperti tokoh penyandang disabilitas potensial, sekolah inklusif, dan fasilitas kesehatan yang dapat diakses untuk meningkatkan inklusivitas tersebut. Tantangan dapat menghadapi kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan kurangnya aksesibilitas bangunan yang masih minim tersebut. Pembentukan Forum Disabilitas Sidorejo dan penerapan berbagai program pemberdayaan, serta peraturan desa yang mendukung inklusi telah berhasil perubahan di Desa Sidorejo, Lendah, Kulon Progo menjadi Desa Inklusi yang diakui secara resmi pada tahun 2015, menjadikan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk pemberdayaan dan inklusi terhadap penyandang disabilitas tersebut. Masyarakat di Desa Sidorejo ini memiliki berinteraksi yang ramah terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai kelompok sosial, yaitu Rukun Tangga (RT), ibu-ibu PKK, dan kelompok tani. Meskipun masih ada tantangan dapat menghadapi kurangnya penerimaan dengan penyandang disabilitas jiwa dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dari masyarakat dan keluarganya. Tetapi masyarakat desa belum cukup menerima penyandang disabilitas untuk melibatkan partisipasi yang berperan sebagai kelompok penyandang disabilitas tersebut.

Persamaan dengan penelitian dari Ratna Sesotya Wedjajati dan Sri Murwaningsih. (2021), terletak keduanya sama-sama pada penggunaan kualitatif yaitu proses pengumpulan data dan cara analisis data. Adapun membahas persamaan dalam pembahasan mengenai program rintisan desa inklusi di Desa Sidorejo, Kulon Progo. Sedangkan, perbedaan terletak pada lokasi, waktu, partisipan, dan objek yang diteliti, di mana penelitian berfokus pada program berbeda dengan pembentukan Forum Disabilitas Sidorejo (FDS) yang berhasil menjadi meningkatkan inklusivitas dan mengakui sebagai Desa Inklusi.

**Ketiga**, penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh Putu Nomy Yasintha, I Ketut Winaya, dan I Ketut Agus Swastika. (2017), berjudul *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Desa Inklusif Di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*. Peneliti menemukan bahwa, Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Bali telah memainkan peran dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kolok Bengkala, yang mengakibatkan struktur jaringan yang tidak optimal. Meskipun semua pihak memiliki tujuan yang sama untuk memandirikan penyandang disabilitas bisu tuli dan berkomitmen memberikan bantuan, kolaborasi yang tidak diatur oleh aturan tertulis. Indikator kepercayaan berjalan baik berkat koordinasi yang efektif. Kolaborasi Desa Inklusi di Desa Bengkala menemukan bahwa, akses terhadap otoritas dan akuntabilitas distributif sudah berjalan dengan baik, namun berbagi informasi belum optimal karena kurangnya keterbukaan ACT di Bali mengenai pendanaan. Pembangunan Inklusif di Desa Bengkala menemukan bahwa, penyandang disabilitas bisu tuli dilibatkan penuh dalam berbagai kegiatan, dan aksesibilitas layanan publik dan informasi berjalan baik, meskipun ada kendala dalam pemahaman bahasa isyarat oleh staf desa. Layanan hak-hak berjalan baik dengan adanya fasilitas pendukung seperti Sekolah Inklusi di SD Negeri 2 Bengkala, dan Kawasan Ekonomi Masyarakat Kolok Bengkala. Masyarakat desa memiliki sikap inklusif penting dengan memperlakukan disabilitas bisu tuli.

Persamaan dengan penelitian dari Putu Nomy Yasintha, I Ketut Winaya, dan I Ketut Agus Swastika. (2017), terletak keduanya sama-sama pada penggunaan kualitatif yaitu proses pengumpulan data, dan cara analisis data. Persamaan penelitian ini mengenai sikap inklusif telah berjalan dengan baik. Sedangkan, perbedaan terletak pada lokasi, waktu, partisipan, dan objek yang diteliti, di mana penelitian berfokus pada program berbeda dengan pembangunan efektif dengan transparansi pendanaan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Bali.

**Keempat**, penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Dhesta Wedharing Locana. (2023), berjudul *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusi Di Desa Puron, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah*. Peneliti menemukan bahwa, terapi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sanggar Inklusi Tunas Harapan Puron, Sukoharjo sangat bermanfaat.

Hasil penelitian menemukan bahwa, kegiatan pertemuan PKK ibu-ibu untuk memahami kondisi anak-anak dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, dengan dukungan aktif dari orang tua menjadi semangat anak-anak, dan dukungan masyarakat. Meskipun ada kendala karena pandemi COVID-19 menjadi penghambat utama sehingga pelaksanaan kegiatan program terapi telah terhenti. Program Desa Inklusi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Kegiatan terapi efektif dalam meningkatkan kemampuan bicara, berjalan, dan pengendalian emosi anak-anak. Terapi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang perawatan kesehatan kepada anak-anak dan orang tuanya, terutama terkait dengan gangguan atau masalah kesehatan yang dialami anak-anak tersebut.

Persamaan dengan penelitian dari Dhesta Wedharing Locana. (2023), terletak keduanya sama-sama pada penggunaan metode kualitatif yaitu proses pengumpulan data, dan cara analisis data. Sedangkan, perbedaan terletak pada lokasi, waktu, partisipan, dan objek yang diteliti, di mana penelitian berfokus pada program berbeda dengan kegiatan terapi dan pemberdayaan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sanggar Inklusi Tunas Harapan Puron.

**Kelima**, penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Cici Sriyanti, (2022), berjudul *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Desa Inklusif (Studi Kasus Di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Peneliti menemukan bahwa, kapasitas pemerintah desa ini dapat dilihat dari perspektif *governability* terdapat adalah kapasitas kelembagaan, kapasitas aparatur perangkat desa, dan kapasitas sistem yang ada. Pemerintah Kalurahan Sumberrahayu telah mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015, yang mencakup pembiayaan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kemandirian, dan partisipasi aktif terhadap penyandang disabilitas.

Persamaan dengan penelitian dari Cici Sriyanti, (2022), terletak keduanya sama-sama pada penggunaan kualitatif yaitu proses pengumpulan data, dan cara analisis data. Sedangkan, perbedaan terletak pada lokasi, waktu, partisipan, dan objek yang diteliti yang mana penelitian berfokus pada program berbeda dengan keberhasilan kapasitas-kapasitas dengan menggunakan perspektif *governability*.

## 1.4. Kerangka Konseptual

### 1.4.1 Konsep Inklusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Inklusi merujuk pada “sesuatu ke dalam suatu kelompok, sistem, atau struktur yang lebih besar”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan semua individu, seperti mereka yang memiliki perbedaan seperti disabilitas, latar belakang suku, agama, atau gender dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan, yakni pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat umum. Inklusi menekankan pada penerimaan, pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman untuk semua individu ini. Terlebih itu, inklusi berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung dan merangkul untuk semua individu tertentu.

Konsep tentang inklusi itu berarti penerimaan dan keterlibatan semua individu tertentu. Menurut Dryzek (1996), Young (2000), Wolbrecht dan Hero (2005), Manor (2004), menyebutkan bahwa konsep inklusi atau inklusif mulai dikembangkan dalam berbagai demokrasi, dalam konteks khususnya demokrasi inklusif. Demokrasi inklusif merupakan alternatif bagi demokrasi *formal* yang sering menciptakan kesenjangan bagi minoritas dan kelompok marginal yang terpinggirkan oleh tirani mayoritas dan oligarki elit (dalam Sugito, 2021: 17-18).

Menurut Emerson (2007), demokrasi inklusif memiliki semangat keadilan adalah “demokrasi inklusif untuk setiap orang, bukan hanya untuk mayoritas” (dalam Sugito, 2021: 18). Demokrasi inklusif ini memandang kaum minoritas sebagai bagian kewarganegaraan (*citizenship*) yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan kaum mayoritas. Sistem demokrasi menuntut untuk menciptakan ruang bagi kaum minoritas agar mereka dapat membentuk organisasi sebagai wadah representasi politik untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut mencakup akses terhadap proses politik, rasa aman, kebebasan dari ancaman, serta pelayanan publik yang non-diskriminatif. Pendukung demokrasi inklusif sering mengkritik demokrasi representatif *formal*. Pada proses politik, organisasi yang mewakili kaum minoritas harus diakui dan dihormati, sekaligus dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara deliberatif. Pendekatan yang mendorong munculnya model demokrasi alternatif ini, seperti demokrasi partisipatoris dan demokrasi deliberatif (dalam Sugito, 2021: 18-19).

### 1.4.2 Konsep Desa Inklusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Desa merujuk pada suatu “kesatuan wilayah yang penghuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (pimpinan oleh seorang kepala desa)”. Desa juga dianggap sebagai komunitas sosial, budaya dan tradisi yang khas. Desa berfungsi sebagai unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Konsep Desa Inklusi dapat ditambahkan dari definisi dasar “inklusi” menjadi mengikutsertakan semua anggotanya. Desa Inklusi merujuk pada sesuatu desa yang tidak hanya merupakan kesatuan wilayah dengan sistem pemerintahan sendiri, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2021, konsep Desa Inklusif lahir dari konsep inklusi yang diletakkan dalam lokasi desa, sebuah entitas dengan cakupan luas, sehingga bukan perkara mudah untuk mendefinisikan desa inklusif (dalam Sugito, 2021: 14). Pengertian desa inklusif yang dirumuskan oleh Kementerian Desa, setidaknya mempertemukan konsep inklusi dengan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan tersebut. Seperti kelompok marginal dan rentan, yaitu khusus warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia (lanjut usia), masyarakat adat, serta kelompok minoritas (dalam Sugito, 2021: 15).


Konsep Desa Inklusi ini merujuk pembangunan desa yang ramah dan adil bagi semua warga. Konsep menekankan pentingnya partisipasi dan aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan desa, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Kegunaan konsep adalah menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan kesetaraan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2021, konsep inklusi ini berarti untuk semua dengan rumusan “desa untuk semua”, “desa dihidupi oleh semua”, dan “menghidupi untuk semua” (dalam Sugito, 2021: 17).

### 1.5. Kerangka Berpikir

Dalam gambar kerangka berpikir berisi yang penjelasan singkat adalah sebagai berikut pada gambar 1 kerangka berpikir di bawah ini.

**Gambar 1 Kerangka Berpikir**



Sumber: Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan desain gambar pemaparan kerangka berpikir di atas, latar belakang utama dapat dijelaskan adalah ketidaksetaraan peluang kebutuhan aksesibilitas yang dialami oleh kaum tuli, khususnya di wilayah pedesaan. Ketidaksetaraan ini menjadi pemicu utama untuk kurangnya fasilitas dan layanan yang mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas dapat terpenuhi dan tercukupi. Salah satu pemenuhan penyumbangan program ini pembangunan desa yang dirancang khususnya untuk memberdayakan kaum tuli. Keterbatasan kaum tuli yang terjadi karena adanya kemampuan dan keterampilan memiliki tantangan dapat menghadapi dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan aksesibilitas untuk mengakses informasi.

Maka dari itu, pembangunan Desa Inklusi menjadi wadah penyandang disabilitas, khususnya kelompok kaum tuli untuk bisa motivasi seputar tentang program-program desa, mulai dari cara menerapkan nilai-nilai individu hingga mengelola hasil pembangunannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Inklusi dan Desa Inklusi dari Kementerian Desa untuk mengkaji konsep desa inklusi terhadap anggota disabilitas. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana program Yayasan SIGAB dalam pembangunan Desa Inklusi, dan mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan Program Desa Inklusi di Desa Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.6. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program Yayasan SIGAB dalam Pembangunan Desa Inklusi di Desa Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan Program Desa Inklusi di Desa Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Bagian ini, dijelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, kerangka berpikir, dan tujuan dari dilakukan dalam penelitian ini.

##### **2. Bab II Metodologi Penelitian dan Deskripsi Subjek Penelitian**

Berisi bahas metodologi penelitian menguraikan metode yang digunakan jenis penelitian, informan, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, operasionalisasi konsep serta mendeskripsikan subjek dan lokasi penelitian.

### **3. Bab III Temuan dan Pembahasan**

Bab III terdiri dari dua bagian ini, yaitu bagian temuan dan pembahasan. Temuan penelitian untuk berisi hasil yang diperoleh dari penelitian secara sistematis dan terstruktur. Pembahasan menguraikan membahas dari temuan penelitian tentang program-program dalam pembangunan Desa Inklusi di Desa Sendangtirto, serta mendeskripsikan faktor-faktor yakni pendukung dan penghambat.

### **4. Bab IV Kesimpulan**

Berisi rangkuman bagian temuan dan pembahasan yang telah dilakukan. Bagian ini harus menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal penelitian.

